



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tiar Bin Umar (alm)
2. Tempat lahir : Kuala Selat
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dalam RT 002/RW 004 Kel. Baloi Indah
Kec. Lubuk Baja-Kota Batam Provinsi Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Tiar Bin Umar (alm) ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa Tiar Bin Umar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., dan kawan-kawan pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 457/Pen.Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIAR Bin UMAR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIAR Bin UMAR (Alm) berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua tahun) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel.

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TIAR Bin UMAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Warung Bakso Gunung Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai Karimun Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LAN (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. LAN (DPO) mengatakan "kita ada kerja bisa tidak jemput sabu" lalu Terdakwa menjawab "bisa jam berapa dan dimana jemputnya" kemudian Sdr. LAN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menjawab “nanti pas saya jalan bawa sabu tersebut dari Malaysia nanti saa kabari”. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. LAN (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk segera bergerak dan bertemu di perairan bebas OPL (Out Port Limited) perbatasan antara perairan Tanjung Balai Karimun dengan perairan Malaysia, lalu Terdakwa menuju ke perairan OPL tersebut dengan menggunakan kapal pompong miliknya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di perairan OPL tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. LAN (DPO) dan Sdr. LAN (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu lalu Sdr. LAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar sabu tersebut langsung dibawa ke Batam dan menyuruh Terdakwa untuk mencari warung kopi dimana saja nanti agar Terdakwa mengirimkan foto dan memberitahukan lokasinya dan nanti ada orang yang akan mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari perairan OPL menuju ke Batam sedangkan Sdr. LAN (DPO) kembali menuju ke Malaysia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Batam dan berhenti dengan menggunakan kapal pompong miliknya setelah itu memarkirkan kapal pompong miliknya dengan pancang kayu di pelabuhan daerah Tanjung Uma. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ojek motor mencari kedai kopi atau tempat makan hingga sampai pada tujuan di sebuah rumah makan daerah jodoh yaitu Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. LAN (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Warung Bakso Gunung daerah jodoh, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi Warung Bakso Gunung kepada Sdr. LAN (DPO), lalu Sdr. LAN (DPO) mengirimkan nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di warung Bakso Gunung lagi duduk menggunakan topi hitam. Setelah itu Saksi KRISTIAN SUGAMA (Anggota BNNP Kepri) mendapatkan foto lokasi tempat Terdakwa berada dari Saksi AYANG Alias ERIANA (merupakan Sumber Informasi Anggota BNN dalam melakukan undercover buy) dan mengirimkan lagi foto lokasi tersebut kepada Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO (Anggota BNNP Kepri). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung menuju lokasi warung Bakso Gunung tersebut dan sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa sedang duduk, lalu Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tas selempang warna coklat merk jingpin yang dibawa oleh Terdakwa berisi sabu namun tas tersebut dikunci dengan gembok. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB datang Saksi KRISTIAN SUGAMA bersama dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (penuntutan secara terpisah) yang sudah dilakukan penangkapan, kemudian dipertemukan antara Terdakwa dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Terdakwa dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dari Johor Malaysia, kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkotika jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TIAR Bin UMAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Warung Bakso Gunung Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai Karimun Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LAN (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. LAN (DPO) mengatakan "kita ada kerja bisa tidak jemput sabu" lalu Terdakwa menjawab "bisa jam berapa dan dimana jemputnya" kemudian Sdr. LAN (DPO) menjawab "nanti pas saya jalan bawa sabu tersebut dari Malaysia nanti saa kabari". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. LAN (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk segera bergerak dan bertemu di perairan bebas OPL (Out Port Limited) perbatasan antara perairan Tanjung Balai Karimun dengan perairan Malaysia, lalu Terdakwa menuju ke perairan OPL tersebut dengan menggunakan kapal pompong miliknya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di perairan OPL tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. LAN (DPO) dan Sdr. LAN (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu Sdr. LAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar sabu tersebut langsung dibawa ke Batam dan menyuruh Terdakwa untuk mencari warung kopi dimana saja nanti agar Terdakwa mengirimkan foto dan memberitahukan lokasinya dan nanti ada orang yang akan mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari perairan OPL menuju ke Batam sedangkan Sdr. LAN (DPO) kembali menuju ke Malaysia.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan kapal pompong miliknya datang dari perairan bebas OPL (Out Port Limited) perbatasan antara perairan Tanjung Balai Karimun dengan perairan Malaysia sampai/tiba di Batam, lalu Terdakwa berhenti untuk memarkirkan kapal pompong tersebut dengan pancang kayu di pelabuhan daerah Tanjung Uma. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ojek motor mencari kedai kopi atau tempat makan hingga sampai pada tujuan di sebuah rumah makan daerah jodoh yaitu Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. LAN (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Warung Bakso Gunung daerah jodoh, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi Warung Bakso Gunung kepada Sdr. LAN (DPO), lalu Sdr. LAN (DPO) mengirimkan nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di warung Bakso Gunung lagi duduk menggunakan topi hitam. Setelah itu Saksi KRISTIAN SUGAMA (Anggota BNNP Kepri) mendapatkan foto lokasi tempat Terdakwa berada dari Saksi AYANG Alias ERIANA (merupakan Sumber Informasi Anggota BNN dalam melakukan undercover buy) dan mengirimkan lagi foto lokasi tersebut kepada Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO (Anggota BNNP Kepri). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung menuju lokasi warung Bakso Gunung tersebut dan sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa sedang duduk, lalu Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tas selempang warna coklat merk jingpin yang dibawa oleh Terdakwa berisi sabu namun tas

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikunci dengan gembok. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB datang Saksi KRISTIAN SUGAMA bersama dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (penuntutan secara terpisah) yang sudah dilakukan penangkapan, kemudian dipertemukan antara Terdakwa dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Terdakwa dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dari Johor Malaysia, kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkoba jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ARYO WIJOSENO, S.H, M.H., beserta tim BNN Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.10 WIB bertempat di Warung Bakso Gunung Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di depan Hotel Pasifik;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, rekan Saksi yang bernama ARYO WIJOSENO, S.H, M.H., beserta petugas BNN Kepri lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069) dan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel.
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069) digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA dan menjelaskan kepada Saksi serta rekan Saksi lainnya bahwa ianya mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki Warga Negara Malaysia yang menjual sabu dan bisa membawa sabu tersebut ke Kota Batam dan juga pernah menjual sabu kepada seseorang di Kota Batam, selanjutnya Saksi serta tim BNN Kepri melaporkan informasi yang diperoleh tersebut kepada pimpinan untuk meminta arahan selanjutnya, dan petunjuk dari pimpinan agar dilakukan Under Cover Buy (pembelian secara terselubung) dan pimpinan juga menganjurkan untuk menjalin komunikasi terhadap laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut.

- Bahwa kemudian Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA melakukan komunikasi dengan laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut dan berkenalan melalui komunikasi Whatsapp dan mengaku bahwa ianya bernama A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terjadilah komunikasi secara intens hingga Sdri. ERIANA mencoba untuk membeli sabu dan di sanggupi oleh Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dan mengatakan untuk harga sabu dari Malaysia sebesar 90.000 ringgit Malaysia dan jika serius ianya akan membawa sabu tersebut dari negara Malaysia karena Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan Under Cover Buy, Saksi serta tim pun menjelaskan kepada Sdri. ERIANA untuk menyanggupinya dan akan menyiapkan uang sebanyak 90.000 ringgit malaysia dan selanjutnya Sdri. ERIANA meneruskannya kepada Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM berjanji akan datang pada hari Minggu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Maret 2024 ke Kota Batam sekalian mengambil uang pembelian sabu dan membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Kota Batam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM menghubungi Sdri. ERIANA dan menjelaskan bahwa ianya minta di jemput di Pelabuhan Internasional Batam Center pada pukul 11.30 Wib, kemudian Saksi bersama dengan Sdri. ERIANA menjemput Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM di Pelabuhan Internasional Batam Center dan kemudian kami berkomunikasi didalam mobil dan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM meminta di perlihatkan uang sebanyak 90.000 ringgit Malaysia, dan pada saat itu Saksi memperlihatkan uang tersebut kepadanya dan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM pada saat itu menghubungi temannya yang ada di Malaysia yang bernama Sdr. SINGH (DPO) untuk menjelaskan kepada temannya bahwa ianya sudah melihat uangnya dan bisa membawa uang tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM minta berhenti di depan Hotel Pasifik karena menunggu informasi dari Sdr. SINGH (DPO) dimana akan diambil sabunya selanjutnya Sdr. SINGH (DPO) menghubungi Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dan menyuruh kepada Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM agar memberikan 3 (tiga) buah kunci gembok tersebut kepada Sdri. ERIANA dan juga Sdr. SINGH (DPO) mengirimkan peta lokasi Whatsapp kepada Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dan menjelaskan kepada Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM bahwa sabu tersebut sudah di pegang oleh 1 (satu) orang laki-laki yang lokasinya berada di peta lokasi yang di kirim oleh Sdr. SINGH (DPO) dan meminta kepada Sdri. ERIANA untuk menjumpai orang tersebut, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Saksi ARYO WIJOSENO, S.H, M.H., serta tim lainnya untuk pergi menuju peta lokasi yang Saksi kirimkan tersebut dan sekira pukul 14.10 WIB, rekan Saksi dan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didalam Warung Bakso Gunung dan kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku bahwa ianya bernama TIAR dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok yang setelah di buka dengan kunci gembok yang diberikan oleh Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. ERIANA ada kecocokan dan setelah di buka pada tas slempang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, dan selanjutnya terhadap Terdakwa dan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARYO WIJOSENO, S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta tim BNN Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.10 WIB bertempat di Warung Bakso Gunung Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., yang merupakan petugas BNN Kepri juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di depan Hotel Pasifik;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard Telkomsel (082391154069) dan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel.

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., yang merupakan petugas BNN Kepri menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069) digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, rekan Saksi yang bernama K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., mendapatkan informasi dari Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA dan menjelaskan kepadanya dan Saksi serta rekan Saksi lainnya bahwa ianya mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki Warga Negara Malaysia yang menjual sabu dan bisa membawa sabu tersebut ke Kota Batam dan juga pernah menjual sabu kepada seseorang di Kota Batam, selanjutnya Saksi serta tim BNN Kepri melaporkan informasi yang diperoleh tersebut kepada pimpinan untuk meminta arahan selanjutnya, dan petunjuk dari pimpinan agar dilakukan Under Cover Buy (pembelian secara terselubung) dan pimpinan juga menganjurkan untuk menjalin komunikasi terhadap laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut.

- Bahwa kemudian Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA melakukan komunikasi dengan laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut dan berkenalan melalui komunikasi Whatsapp dan mengaku bahwa ianya bernama A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terjadilah komunikasi secara intens hingga Sdri. ERIANA mencoba untuk membeli sabu dan di sanggupi oleh Sdr. A.VIJAYA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGHAVAN ARUMUGAM dan mengatakan untuk harga sabu dari Malaysia sebesar 90.000 ringgit Malaysia dan jika serius ianya akan membawa sabu tersebut dari negara Malaysia karena Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan Under Cover Buy, Saksi dan tim pun menjelaskan kepada Sdri. ERIANA untuk menyanggupinya dan akan menyiapkan uang sebanyak 90.000 ringgit Malaysia dan selanjutnya Sdri. ERIANA meneruskannya kepada Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM berjanji akan datang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ke Kota Batam sekalian mengambil uang pembelian sabu dan membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Kota Batam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM menghubungi Sdri. ERIANA dan menjelaskan bahwa ianya minta di jemput di Pelabuhan Internasional Batam Center pada pukul 11.30 Wib, kemudian Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., bersama dengan Sdri. ERIANA menjemput Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM di Pelabuhan Internasional Batam Center, sedangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya menunggu arahan selanjutnya dari Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., memberhentikan mobilnya di depan Hotel Pasifik dan mengirimkan kepada Saksi peta lokasi orang yang memegang sabu, selanjutnya Saksi serta tim BNN Kepri lainnya langsung menuju peta lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi dan tim curigai sedang duduk di Warung Bakso Gunung dan kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku Bernama TIAR dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok yang setelah di buka dengan kunci gembok yang diberikan oleh Sdr. A VIJAYA RAGHAVAN kepada Sdri. ERIANA ada kecocokan dan setelah di buka pada tas slempang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. A VIJAYA RAGHAVAN dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.10 WIB bertempat di Warung Bakso Gunung Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas BNN Kepri menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069) dan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069) digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika, sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai Karimun Terdakwa dihubungi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. LAN (DPO) yang berada di Malaysia yang mana Sdr. LAN (DPO) mengatakan "kita ada kerja bisa tidak jemput sabu" lalu Terdakwa menjawab "bisa jam berapa dan dimana jemputnya" kemudian Sdr. LAN (DPO) menjawab "nanti pas saya jalan bawa sabu tersebut dari Malaysia nanti saa kabari". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. LAN (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk segera bergerak dan bertemu di perairan bebas OPL (Out Port Limited) perbatasan antara perairan Tanjung Balai Karimun dengan perairan Malaysia, lalu Terdakwa menuju ke perairan OPL tersebut dengan menggunakan kapal pompong miliknya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di perairan OPL tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. LAN (DPO) dan Sdr. LAN (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu lalu Sdr. LAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar sabu tersebut langsung dibawa ke Batam dan menyuruh Terdakwa untuk mencari warung kopi dimana saja nanti agar Terdakwa mengirimkan foto dan memberitahukan lokasinya dan nanti ada orang yang akan mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari perairan OPL menuju ke Batam sedangkan Sdr. LAN (DPO) kembali menuju ke Malaysia;

- Bahwa selanjutnya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Batam dan berhenti dengan menggunakan kapal pompong milik Terdakwa, setelah itu memarkirkan kapal pompong dengan pancang kayu di pelabuhan daerah Tanjung Uma. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ojek motor mencari kedai kopi atau tempat makan hingga sampai pada tujuan di sebuah rumah makan daerah jodoh yaitu Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. LAN (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Warung Bakso Gunung daerah jodoh, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi Warung Bakso Gunung kepada Sdr. LAN (DPO), lalu Sdr. LAN (DPO) mengirimkan nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di warung Bakso Gunung lagi duduk menggunakan topi hitam, kemudian sekira pukul 14.10 WIB petugas BNN Kepri langsung menuju lokasi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Bakso Gunung tersebut dan mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tas selempang warna coklat merk jingpin yang dibawa oleh Terdakwa berisi sabu namun tas tersebut dikunci dengan gembok. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB datang Saksi KRISTIAN SUGAMA bersama dengan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (penuntutan secara terpisah) yang sudah dilakukan penangkapan, kemudian dipertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Terdakwa dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dari Johor Malaysia, kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkoba jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. LAN (DPO) upah untuk mengambil sabu tersebut di Perairan OPL malaysia dan kemudian setelah itu menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang berada dibatam yaitu sebesar RM. 5000 (Lima ribu ringgit malaysia) dan uang tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069);
- 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., dan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai Karimun Terdakwa dihubungi oleh LAN (DPO) yang berada di Malaysia yang mana LAN (DPO) mengatakan "kita ada kerja bisa tidak jemput sabu" lalu Terdakwa menjawab "bisa jam berapa dan dimana jemputnya" kemudian LAN (DPO) menjawab "nanti pas saya jalan bawa sabu tersebut dari Malaysia nanti saa kabari". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB LAN (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk segera bergerak dan bertemu di perairan bebas OPL (Out Port Limited) perbatasan antara perairan Tanjung Balai Karimun dengan perairan Malaysia, lalu Terdakwa menuju ke perairan OPL tersebut dengan menggunakan kapal pompong miliknya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di perairan OPL tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. LAN (DPO) dan Sdr. LAN (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu lalu Sdr. LAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar sabu tersebut langsung dibawa ke Batam dan menyuruh Terdakwa untuk mencari warung kopi dimana saja nanti agar Terdakwa mengirimkan foto dan memberitahukan lokasinya dan nanti ada orang yang akan mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari perairan OPL menuju ke Batam sedangkan Sdr. LAN (DPO) kembali menuju ke Malaysia.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Batam dan berhenti dengan menggunakan kapal pompong miliknya setelah itu memarkirkan kapal pompong miliknya dengan pancang kayu di pelabuhan daerah Tanjung Uma. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ojek motor mencari kedai kopi atau tempat makan hingga sampai pada tujuan di sebuah rumah makan daerah jodoh yaitu Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sungai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. LAN (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Warung Bakso Gunung daerah jodoh, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi Warung Bakso Gunung kepada Sdr. LAN (DPO), lalu Sdr. LAN (DPO) mengirimkan nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di warung Bakso Gunung lagi duduk menggunakan topi hitam. Setelah itu Saksi KRISTIAN SUGAMA (Anggota BNNP Kepri) mendapatkan foto lokasi tempat Terdakwa berada dari Saksi AYANG Alias ERIANA (merupakan Sumber Informasi Anggota BNN dalam melakukan undercover buy) dan mengirimkan lagi foto lokasi tersebut kepada Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO (Anggota BNNP Kepri). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung menuju lokasi warung Bakso Gunung tersebut dan sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa sedang duduk, lalu Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tas selempang warna coklat merk jingpin yang dibawa oleh Terdakwa berisi sabu namun tas tersebut dikunci dengan gembok. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB datang Saksi KRISTIAN SUGAMA bersama dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (penuntutan secara terpisah) yang sudah dilakukan penangkapan, kemudian dipertemukan antara Terdakwa dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Terdakwa dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dari Johor Malaysia, kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkoba jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkoba Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Tiar Bin Umar (alm) sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai Karimun Terdakwa dihubungi oleh LAN (DPO) yang berada di Malaysia yang mana LAN (DPO) mengatakan “kita ada kerja bisa tidak jemput sabu” lalu Terdakwa menjawab “bisa jam berapa dan dimana jemputnya” kemudian LAN (DPO) menjawab “nanti pas saya jalan bawa sabu tersebut dari Malaysia nanti saa kabari”. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdr. LAN (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk segera bergerak dan bertemu di perairan bebas OPL (Out Port Limited) perbatasan antara perairan Tanjung Balai Karimun dengan perairan Malaysia, lalu Terdakwa menuju ke perairan OPL tersebut dengan menggunakan kapal pompong miliknya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di perairan OPL tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. LAN (DPO) dan LAN (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu lalu LAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar sabu tersebut langsung dibawa ke Batam dan menyuruh Terdakwa untuk mencari warung kopi dimana saja nanti agar Terdakwa mengirimkan foto dan memberitahukan lokasinya dan nanti ada orang yang akan mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari perairan OPL menuju ke Batam sedangkan Sdr. LAN (DPO) kembali menuju ke Malaysia.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Batam dan berhenti dengan menggunakan kapal pompong miliknya setelah itu memarkirkan kapal pompong miliknya dengan pancang kayu di pelabuhan daerah Tanjung Uma. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ojek motor mencari kedai kopi atau tempat makan hingga sampai pada tujuan di sebuah rumah makan daerah jodoh yaitu Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. LAN (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Warung Bakso Gunung daerah jodoh, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi Warung Bakso Gunung kepada Sdr. LAN (DPO), lalu Sdr. LAN (DPO) mengirimkan nomor telepon orang yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di warung Bakso Gunung lagi duduk menggunakan topi hitam. Setelah itu Saksi KRISTIAN SUGAMA (Anggota BNNP Kepri) mendapatkan foto lokasi tempat Terdakwa berada dari Saksi AYANG Alias ERIANA (merupakan Sumber Informasi Anggota BNN dalam melakukan undercover buy) dan mengirimkan lagi foto lokasi tersebut kepada Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO (Anggota BNNP Kepri). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung menuju lokasi warung Bakso Gunung tersebut dan sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa sedang duduk, lalu Saksi YANCE ABDULLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan Saksi ARYO WIJOSENO mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tas selempang warna coklat merk jingpin yang dibawa oleh Terdakwa berisi sabu namun tas tersebut dikunci dengan gembok. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB datang Saksi KRISTIAN SUGAMA bersama dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (penuntutan secara terpisah) yang sudah dilakukan penangkapan, kemudian dipertemukan antara Terdakwa dengan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Terdakwa dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM dari Johor Malaysia, kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkoba jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkoba Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa, A Vijaya Raghavan Arumugam dan Lab (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat (bruto) 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Tiar Bin Umar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069);

Dimusnahkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Puspasari, S.H., M.H. , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rusmin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH